

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.<sup>1</sup> Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi).<sup>2</sup> Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, sebab kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.<sup>3</sup>

Salah satu wujud dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yakni Pemilihan Umum (Pemilu), pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu negara. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah di Indonesia dan merupakan salah satu agenda negara Indonesia dalam upaya membangun serta mewujudkan negara demokrasi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

---

<sup>1</sup>Ahmad Rizaldy, Skripsi : *"Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa"* (Makassar: UNHAS, 2017), hlm .1

<sup>2</sup> Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan* PT RajaGrafindoPersada, Jakarta 2016, hlm.12

<sup>3</sup>*Ibid*

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD masih banyak ditemukan terjadinya berbagai pelanggaran, dan dimana pelanggaran tersebut merupakan termasuk tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu<sup>4</sup>. Perbuatan yang termasuk dalam jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, beberapa jenis tindak pidana pemilu di antaranya yaitu:

1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. (Pasal 488)
2. Kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (Pasal 490)
3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. (Pasal 491)
4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. (Pasal 492)

---

<sup>4</sup> Topo Santoso. *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye. (Pasal 493)
6. Peserta pemilu yang sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. (Pasal 496 s.d. Pasal 497)
7. Setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. (Pasal 510)
8. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan. (Pasal 514)
9. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali. (Pasal 516)

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang serius, karena ukuran keberhasilan negara demokrasi dilihat dari kesuksesan menyelenggarakan pemilu. Agar terciptanya kesuksesan pemilu tersebut maka penting adanya kinerja yang baik oleh penyelenggara pemilu.

Penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Menyangkut pemberantasan tindak pidana Pemilu pemerintah menyerahkan penanganan dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), Sentra Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dalam Pasal 486 butir (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>5</sup> Selanjutnya dijelaskan didalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Proses penanganan tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 476 s.d 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengenai laporan tindak pidana Pemilu dimuat dalam Pasal 476 yang berbunyi :

---

<sup>5</sup> Binov Handitya, Jurnal : *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu.*, Semarang, 2018.hlm.348.

1. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
2. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.
3. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. pihak terlapor
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian

Laporan lalu diteruskan kepada penyidik, yang sebagaimana dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1x24 jam, setelah itu penyidik menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas

perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Setelah itu penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh majelis khusus yang dimana majelis khusus ini terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Setelah penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri, pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, dan dapat diajukan banding yang paling lama diajukan 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Dan sebagaimana dalam Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan legislatif 2019 di Kota Bukittinggi terdapat satu kasus tindak pidana Pemilu yang sudah diputus



oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu dengan nomor perkara 23/Pid.Sus/2019/PN Bkt. Terdakwa dengan nama lengkap Mirawati Nurmatias dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, yaitu, sebagai pelaksana, yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, yang diatur pada Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DI KOTA BUKITTINGGI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum perkara tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh petugas Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum kepidanaan
  - b. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.



- c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program hukum pidana pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat.
- c. Untuk Sentra Gakkumdu, menjadi masukan sekaligus kritikan untuk Sentra Gakkumdu sebagai penegak hukum terkait.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

### 1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>6</sup>.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegekan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:<sup>7</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm 24.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987, hlm 20.

- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekamto, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

### b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahas latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 63

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>9</sup>

c. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu<sup>10</sup>

e. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

Dalam Pasal 486 UU No 7 Tahun 2017 (1) Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.47

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm.5

asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya

Sedangkan penelitian (*research*) berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu, pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>11</sup>

Penelitian (*research*) bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>12</sup>

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.1

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 72.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya<sup>14</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

### a. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### 1) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun lapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden<sup>15</sup>. yang dimana disini

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 113

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24.



dilakukan terhadap pihak terkait yakni Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi yang terdiri dari Bawaslu Kota Bukittinggi, Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dan Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>16</sup>. Yang diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai langkah awal untuk memperoleh:

### a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) Bahan hukum ini terdiri dari<sup>17</sup>

1. Peraturan Perundang-Undangan misalnya UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
2. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah
3. Putusan Hakim

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 26.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.47.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 dan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu dan Penanganan Temuan dan Laporan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas<sup>18</sup>
1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
  2. Kamus-kamus hukum
  3. Jurnal-jurnal hukum
  4. Komentor-komentor atas putusan hakim
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian cabang ilmu lain yang mempunyai relevansi objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>19</sup>

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 57.

langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat<sup>20</sup>.

b) Wawancara

Wawancara (*Interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Riyanto Adi wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup>

4) Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini<sup>22</sup>:

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>21</sup> Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.72.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 90.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

